



PUTUSAN

Nomor 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0179/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 23 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 520/18/XII/2008, tanggal 6 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, adapun status perkawinan antara janda 3 orang anak dan jejaka ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Klewor Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga pertengahan tahun 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isteri, seperti halnya dalam mengelola usaha penjualan bakso milik Penggugat dan Tergugat, memang dalam pengelolaannya secara bersama-sama, namun apabila Tergugat merasa capek sedikit Tergugat langsung emosi dan marah-marah, saat diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan, bahkan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar Penggugat ;
5. Bahwa, pada bulan September 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Tergugat yang sering marah-marah apabila merasa sedikit capek dalam membantu Penggugat berjualan bakso, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan akhirnya sejak saat itu pula berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Pondok Makmur, sedangkan Tergugat pindah ke kontrakan barunya di Desa Agung Jaya, hingga kini telah berlangsung



selama kurang lebih 6 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 April 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/18/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Mukomuko, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga desa saksi dan saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Agung Jaya, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Klewor Tebeng Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran ;



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi membantu Penggugat menjalankan usaha rumah tangga yaitu berjualan bakso yang dikelola Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi dua kali ikut mendamaikan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun sawit, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga desa saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Klewor Tebeng Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 terjadi pertengkaran ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi membantu Penggugat menjalankan usaha rumah tangga yaitu berjualan bakso yang dikelola Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan,



oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami tidak mau membantu usaha jualan bakso milik Penggugat dan Tergugat, juka diberi tahu marah-marah bahkan pernah menampar Penggugat. Pada bulan September 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Desa Pondok Makmur sedangkan Tergugat pindah ke rumah kontrakan barunya di Desa Agung Jaya, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 April 2015, 22 April 2015 dan 29 April 2015, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/18/XII/2008 tanggal 6 Desember 2008 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 6 Desember 2008 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, Tergugat tidak mau membantu usaha jualan bakso milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama enam bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh



karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0179/Pdt.G/2015/PA AGM.



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 205.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 205.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 501.000

(lima ratus satu ribu rupiah)